

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA (STUDI PADA KEPOLISIAN DAERAH BALI)

Oleh:

I Gede Putu Mantra¹; Ni Ketut Sri Ratmini²; I Nyoman Adhi Harsa Jaya³

E-mail : gedeputumantra@gmail.com

Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar

Abstract

One group that is vulnerable to being carried away by the flow of narcotics abuse is teenagers, this is because teenagers are at the stage of seeking identity, adolescence is a transition to adulthood. The family environment has a very important role in the formation of adolescent personality. Narcotics abuse among adolescents has become a national threat that needs to get serious attention by all elements of the nation. Lack of communication and openness in the family is one of the factors that participate in narcotics abuse among adolescents.

This type of research is empirical juridical research, which is a type of research that uses facts that occur in reality in society, the nature of research in this study is descriptive. While the purpose of this study, is to find out the factors that influence law enforcement against narcotics abuse among adolescents.

Law enforcement against narcotics abuse among adolescents is influenced by several factors such as, legal substance, legal structure and legal culture.

Keywords: *Law Enforcement, Narcotics, Youth*

Abstrak

Salah satu kelompok yang rentan terbawa arus penyalahgunaan narkotika adalah para remaja, hal ini disebabkan karena remaja sedang berada pada tahap mencari identitas diri, masa remaja merupakan masa transisi menuju dewasa. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian remaja. Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh segenap elemen bangsa. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang berperan serta dalam penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang mempergunakan fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, sifat penelitian dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Sedangkan tujuan diadakan penelitian ini, adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor/unsur seperti, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Narkotika, Remaja

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika adalah fenomena yang telah lama terjadi dan dialami oleh hampir seluruh

negara di dunia. Kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu wujud kejahatan transnasional karena menyangkut

masa depan generasi suatu bangsa. Kejahatan transnasional merupakan “kejahatan terorganisasi yang terjadi lintas perbatasan negara dan melibatkan kelompok atau jaringan yang bekerja di lebih dari satu negara untuk merencanakan dan melaksanakan bisnis ilegal”. (kejahatan terorganisasi transnasional.wikipedia.org)

Salah satu kelompok yang rentan terbawa arus penyalahgunaan narkotika adalah para remaja, hal ini disebabkan karena remaja memiliki karakteristik tersendiri yang unik dan labil sedang pada tahap mencari identitas diri, masa remaja merupakan masa transisi menuju dewasa. Masa remaja ini merupakan masa yang kritis karena belum memiliki kepribadian yang kuat pada dirinya. Lingkungan keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan kepribadian remaja tersebut.

Menurut Ahmad R & Zuhdi, D, (1999:244), bertitik tolak dari pendapat ahli pendidikan maka peran orangtua sangatlah penting dalam membentuk watak dan kepribadian remaja hingga menjelang dewasa. Keluarga merupakan kelompok sosial yang utama dan terutama tempat anak berada dan menjadi manusia sosial. Orang tua yang berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam keluarga adalah orang tua yang memiliki kemampuan untuk memberikan kesejahteraan pada anaknya. Hal tersebut tidak terlepas dari status hubungan antar anggota keluarga yang dimiliki oleh anggota keluarga itu sendiri.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja telah menjadi ancaman nasional yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh segenap elemen bangsa. Ancaman tersebut berpotensi besar mengganggu ketahanan diri, keluarga dan masyarakat baik secara fisik,

mental dan sosial ekonomi. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan dalam keluarga merupakan salah satu faktor yang berperan serta dalam penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Peredaran gelap narkotika merupakan salah satu kejahatan berdimensi internasional oleh karena itu penanggulangan kejahatan transnasional narkotika memerlukan kerjasama dengan negara lain. Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi yang sangat strategis tidak terlepas dari peredaran gelap narkotika.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dipengaruhi oleh beberapa faktor/unsur seperti, substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum.

METODE

Penelitian ini mengambil lokasi di Kepolisian Daerah Bali. Peneliti mengambil lokasi tersebut karena banyak kasus penyalahgunaan narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Bali. Berdasarkan data empirik dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali jumlah kasus narkotika sejak tahun 2017 s/d Maret 2019 adalah 2.244 kasus. Berdasarkan data tersebut dapat dilihat masih banyak penyalahgunaan narkotika pada kalangan remaja, sehingga sangat relevan dijadikan lokasi penelitian.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja.

Bentuk dan sumber data dalam penelitian ini adalah data lapangan/primer dan data kepustakaan/skunder. Bahan yang

digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari para informan yaitu dalam hal ini Baur Anev Bag Bin Ops Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Bali. Sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah perundang-undangan yang berhubungan dengan narkoba dan perundang-undangan lain yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku, artikel yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara, penentuan informan, studi kepustakaan dan dokumentasi. Adapun analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik kualitatif. Penyajian hasil penelitian ini dilakukan secara deskriptif.

PEMBAHASAN

Menurut Kadri Husin (dalam Ishaq, 2015 : 297), penegakan hukum adalah “suatu sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat”. Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni: “(1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi”. (Siswanto Sonarso, 2014 : 142).

Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh hampir masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam

penanggulangan kejahatan peredaran narkoba di masyarakat antara lain: dengan melakukan pembinaan/sosialisasi kepada generasi muda tentang bahayanya mengkonsumsi narkoba, disamping itu dengan penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba. Akan tetapi peredaran narkoba masih saja marak terjadi di masyarakat khususnya di kalangan remaja.

Menurut Lawrence M Friedman, bahwa “berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung pada tiga unsur: Substansi Hukum, Struktur Hukum, dan Budaya Hukum”. (<http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/18>) maka penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Bali dalam terhadap penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor/unsur seperti: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum tersebut.

1. Substansi Hukum (Legal Substance).

Substansi hukum meliputi keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan yang bersifat mengikat dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Menurut Lawrence M. Friedman (dalam Zen Hadianto, 2014), bahwa “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave”. Lebih kurang terjemahannya adalah substansi hukum terdiri dari aturan-aturan substantif dan aturan tentang bagaimana institusi seharusnya bersikap.

Dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum terhadap penyalahgunaan narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Aiptu I Made Suryana, S.H (24 Juni 2019) selaku Baur Anev Bag Bin Ops Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Bali dijelaskan, bahwa:

Kepolisian Daerah Bali telah melaksanakan tindakan baik secara pre- emtif, preventif maupun represif terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika antara lain sosialisasi dan penyuluhan melalui penyebaran pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Penerapan sanksi hukum terhadap para pelaku tetap mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 secara implisit dijelaskan mengenai siapa saja yang dapat disebut pengedar dan siapa saja yang dapat disebut pengguna.

Pengedar narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 terdapat beberapa penyebutan yaitu:

- a. Pihak yang memproduksi Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 3 jo Pasal 113).
- b. Pihak yang Meng Impor Narkotika secara Melawan Hukum (Pasal 1 angka 4 jo Pasal 113).
- c. Pihak yang meng Ekspor Narkotika scara melawan hukum (Pasal 1 angka 5 jo Pasal 113).
- d. Pihak yang melakukan Pengangkutan atau Transito Narkotika secara melawan hukum (Pasal 1 angka 9, 12 jo Pasal 115).
- e. Pihak yang melakukan Peredaran Gelap Narkotika dan Preskursor Narkotika (Pasal 1 angka 6 jo 111,112, 129).

Pengguna Narkotika menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009,

juga terdapat beberapa penyebutan, yakni:

- 1) Pecandu Narkotika (Pasal 1 angka 13 jo Pasal 54 jo Pasal 127).
- 2) Penyalahguna Narkotika (Pasal 1 angka 15 jo Pasal 54 jo Pasal 127).

Pada umumnya pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali adalah pengguna atau menggunakan narkotika untuk di konsumsi sendiri (pecandu), sehingga sanksi yang ditunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap pemakai atau mengkonsumsi barang-barang tersebut.

Sedangkan mengenai para pelaku pada umumnya berada dalam usia-usia yang produktif, seperti remaja, yang bermula hanya sekedar mencoba atau meniru barang-barang tersebut sehingga akhirnya menjadi pecandu.

Mengenai penerapan substansi hukum yang mengacu pada Undang- undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, bahwa tidak ada masalah yang berarti dalam melakukan pemidanaan kasus narkotika golongan I, para pelaku dijerat dengan ketentuan pidana pasal sebagai berikut:

1. Pasal 111 ayat (1) bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp 8 miliar.

2. Pasal 111 ayat (2) bahwa dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3. Pasal 112 ayat (2) bahwa jika dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah

1/3 (sepertiga).

4. Untuk penyalahguna narkotika, pasal 127 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan bahwa setiap Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kemudian, pengguna narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Terakhir, pengguna narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun.

Penerapan ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku, khususnya yang hanya sebagai pengguna narkotika terasa sangat berat, karena sebagai pelaku pada umumnya hanya bersifat pribadi yang pada mulanya hanya ingin mencoba dan kecanduan. Sehingga hukuman atau sanksi pidana bukan merupakan obat yang dapat menyembuhkan pelaku secara maksimal. Dalam pelaksanaannya penyidik masih harus hati-hati atau jeli untuk menentukan jenis atau klasifikasi perbuatan yang dilakukan pelaku. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pelaku yang

tertangkap selalu berdalih bahwa barang-barang tersebut hanya untuk dikonsumsi sendiri dan atau untuk persediaan digunakan secara pribadi.

2. Struktur Hukum (Legal Structure)

Struktur Hukum disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana meliputi: mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Dalam hubungannya mengenai struktur hukum maka berikut ini hasil wawancara dengan Aiptu I Made Suryana, S.H (24 Juni 2019) selaku Baur Anev Bag Bin Ops Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Bali menjelaskan, bahwa:

Dari segi struktur hukum, Kepolisian Daerah Bali telah dibentuk Satuan Kerja (Satker) atau unit-unit yang menanggapi masalah narkotika secara terstruktur. Dalam pelaksanaan tugas kesatuan atau unit-unit tersebut saling melengkapi dan berkoordinasi secara rutin, sehingga diharapkan antara kesatuan atau unit tersebut dapat secara efektif dan efisien menanggapi masalah ataupun kasus-kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam melaksanakan tugas penyelidikan oleh penyidik beserta unit-unitnya dari Kepolisian Daerah Bali sampai saat ini belum adanya kendala atau hambatan yang serius dalam menjalankan tugas di lapangan. Jumlah personil yang sudah dibagi sesuai unit mempermudah tim dari Kepolisian Daerah Bali dalam menjalankan tugasnya.

Lebih lanjut Aiptu I Made Suryana, S.H (24 Juni 2019) selaku

Baur Anev Bag Bin Ops Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Bali menerangkan, bahwa: ada beberapa faktor yang mempengaruhi remaja melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu sebagai berikut :

a. Keluarga

Penyebab penyalahgunaan narkotika juga bisa terjadi karena faktor keluarga, adapun hal - hal yang dapat menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dalam lingkup keluarga yaitu :

1. Broken home
2. Kurangnya perhatian orang tua pada anak
3. Pendidikan keras terhadap anak
4. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan

b. Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perilaku remaja menjadi seorang pengguna narkotika.

c. kemiskinan dan ketelantaran.

d. Ekonomi

Keberhasilan penegakkan hukum ditentukan oleh kepribadian penegak hukum yang merupakan salah satu faktor penting dalam berfungsinya hukum di masyarakat, dengan mengutip pendapat J.E. Sahetapy yang mengatakan:

Dalam rangka penegakkan hukum dan implementasi penegakkan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. penegakkan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakkan hukum oleh setiap lembaga penegakkan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan (H. Ishaq, 2015 : 300-301).

Dalam hubungannya dengan kepribadian penegak hukum kecenderungan masyarakat menyamakan hukum itu dengan tingkah laku nyata dari petugas atau

penegak hukum. Selama ini pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika masih bertumpu pada aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat boleh dikatakan masih sangat minim. hal ini dikarenakan masyarakat memandang penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika adalah tugas dan kewenangan aparat penegak hukum (kepolisian). Disamping itu tidak jelasnya perlindungan terhadap saksi pelapor yang semestinya dapat memberikan informasi penting kepada aparat penegak hukum dalam rangka penegakkan hukum penyalahgunaan narkotika.

3. Budaya Hukum (Legal Culture)

Budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk sikap aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum juga dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau perilaku masyarakat dalam mematuhi atau mentaati aturan hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem hukumnya dan masyarakat, maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif. Seseorang dianggap memiliki kesadaran hukum yang tinggi, apabila sikap dan perilaku yang ditunjukkan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, bahwa : "attitudes and feelings that predispose groups and individualsto turn to against the law". Yang kurang lebih artinya: sikap dan perasaan yang mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk melawan hukum. Oleh karena itu budaya hukum merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam penegakan aturan hukum.

Mengenai budaya hukum masyarakat dalam kepedulian terhadap penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dijabarkan dalam Pasal 104 sampai dengan pasal 108 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang peran serta masyarakat.

Berikut ini hasil wawancara dengan Aiptu I Made Suryana, S.H (24 Juni 2019) selaku Baur Anev Bag Bin Ops Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Bali menjelaskan bahwa:

budaya hukum masyarakat belum banyak berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, dimana masyarakat atau pelapor belum merasa dapat terlindungi keselamatannya dari kemungkinan tindak balasan dari para pelaku penyalahgunaan narkotika.

Beberapa kendala secara yuridis yang mengatur tentang identitas pelapor harus dicantumkan secara jelas merupakan satu hal yang mutlak dibutuhkan untuk pengecekan dan pertanggungjawaban kebenaran laporan tersebut. Sedangkan bagi pelapor hal tersebut dapat memungkinkan adanya balas dendam yang mengancam keselamatan dirinya dari para pelaku tersebut. Sehingga hal inilah yang menyebabkan kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Disamping itu masyarakat masih menganggap bahwa kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang hanya mempengaruhi pemakai atau pengguna semata, dan menganggap bahwa itu kejahatan atau pelanggaran individu. Rasa solidaritas terhadap orang-orang dekat atau temannya yang terkena kasus narkotika sangat besar, karena mereka dianggap hanya semata-mata sebagai korban dari tindak kejahatan tersebut. Pemberantasan

penyalahgunaan narkotika memang seharusnya melibatkan masyarakat secara luas, akan tetapi selama ini masyarakat terkesan masih kurang peduli terhadap masalah penyalahgunaan narkotika.

Di sisi lain masyarakat menganggap bahwa pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika lebih pada kewenangan dan tugas aparat penegak hukum (polisi). Sikap toleransi dan gotong royong yang dimiliki masyarakat juga sangat mempengaruhi upaya pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (polisi). Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih tetap ada dan mudah didapat terutama ditempat-tempat yang banyak dikunjungi kaum muda misalnya kafe, diskotik maupun sarana tempat berkumpulnya para remaja atau anak muda.

Sikap masyarakat yang kurang menyadari tugas penegak hukum (polisi), bersikap apatis serta menganggap tugas penegakkan hukum semata-mata urusan polisi, serta keengganan masyarakat terlibat sebagai saksi, menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakkan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika khususnya di kalangan remaja.

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan:

1. Dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja, Kepolisian Daerah Bali melakukan langkah-langkah seperti, sosialisasi atau penyuluhan diberbagai kelompok masyarakat, patroli dan sweeping ke wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, serta melakukan

penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja antara lain yaitu: (1) Substansi Hukum (Legal Substance). Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum (Kepolisian Daerah Bali), dalam hal ini Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. (2) Struktur Hukum (Legal Structure) dari Kepolisian Daerah Bali telah dibentuk Satuan Kerja (Satker) atau unit-unit yang menangani masalah narkotika secara terstruktur. (3) Budaya Hukum (Legal Culture), hal ini menyangkut masyarakat dimana masyarakat dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika belum banyak berpartisipasi aktif. Hal ini disebabkan adanya rasa enggan dan takut untuk melaporkan kejahatan itu, masyarakat atau pelapor belum merasa terlindungi keselamatannya.

Disarankan perlu ditingkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Disamping itu adanya perlindungan hukum yang jelas bagi saksi pelapor.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, R & Zuhdi, D. (1999). Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Kelas Tinggi. Bandung : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Friedman M. Lawrence, 1975, The Legal Sistem A Social Science

Perspective, New York: Rusell Sage Foundation.

Ishaq, 2015, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

Sidharta, Bernard Arief, 1999, Refleksi Tentang Struktur Hukum Sebuah Penelitian Tentang Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum sebagai landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia, Bandung, Mandar Maju.

Siswantoro Sonarso, 2014, Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Juzrifara. (2017). Teori Sistem Hukum Friedman. [Online]. Diakses dari <http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/18>.

Wikipedia.org. diakses tanggal 21-2-2021